**THE PRINCIPLE OF LEGALLITY IN CRIMINAL LAW: A COMPARISON ANALYSIS OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA AND UK CRIMINAL LAW**

# ASAS LEGALLITAS DALAM HUKUM PIDANA : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA INGGRIS

# Sadam Husen

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Abunawas

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia is a constitutional state that upholds its legal principles. The principle of legality in the context of Indonesian criminal law arises from a sociological perspective that emphasizes the protection of society from arbitrary abuse of power. In Indonesia's positive law system, the principle of legality can be found in Indonesia in the formulation of Article 1 paragraph 1 of the Criminal Code (KUHP). This study aims to analyze the principle of legality in criminal law: a comparative analysis of criminal law in Indonesia and criminal law in England. Using normative methods through a juridical-empirical approach to analyze comparisons of legality principles in Indonesia and in England with literature studies. In conclusion, the Principle of Legality in the Indonesian Criminal Law System states that an act cannot be punished if there are no regulations governing it, and these regulations must originate from applicable laws. In deciding a criminal act, Indonesia still refers to the applicable laws and regulations. The British criminal law system states that an act cannot be punished if there are no rules governing it, and these rules originate from a judge's decision (jurisprudence). In deciding a criminal act in England, the decision usually refers to the judge's jurisprudence.*

***Keywords***: *Legality Principles, Criminal Law, Indonesian and English.*

**Abstrak**

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Asas legalitas dalam konteks hukum pidana Indonesia timbul dari perspektif sosiologis yang mementingkan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam sistem hukum positif Indonesia, asas legalitas dapat ditemukan di Indonesia di rumusan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Penelitian ini guna mengalisis Asas Legallitas Dalam Hukum Pidana : Analisis Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Pidana Inggris. Mengguakan metode normative melaui pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis perbandingan asas legalitas di Indonesia dan di Inggris dengan studi kepustakaan. Kesimpulannya, Asas Legalitas di Sistem Hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dihukum jika tidak ada peraturan mengaturnya, dan peraturan tersebut harus berasal dari perundang-undangan yang berlaku. Guna memutuskan perbuatan pidana, Indonesia tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Hukum pidana Inggris menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan mengaturnya, dan aturan itu bersumber dari putusan hakim (yurisprudensi). Guna memutuskan perbuatan pidana di Inggris, keputusan itu biasanya mengacu di yurisprudensi hakim.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana, Indonesia dan Inggris.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Pemahaman sejauh ini terhadap hukum hanya berfokus pada aturan-aturan yang kaku dan sistem hukum, tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan.(Arianto, 2010). Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia telah menyadari pentingnya melakukan perubahan pada hukum pidana yang diwariskan oleh pemerintah kolonial, agar berdasar kebutuhan, kesadaran hukum negara juga masyarakat Indonesia yang telah merdeka. (Iksan, 2017).

Perkembangan masyarakat selalu mengalami perubahan, juga hukum harus selalu mengikuti perkembangan ini. Namun, seringkali hukum tertinggal dari perkembangan masyarakat dan tidak dapat mengatasi tindakan-tindakan yang sebenarnya melanggar hukum, karena belum ada hukum mengaturnya. Kondisi ini muncul sebab fokus pengembangan hukum lebih pada hukum tertulis, pembuatannya juga pemberlakuannya membutuhkan prosedur khusus juga waktu yang lama. (Raharjo, 2008).

Kejahatan atau tindak pidana biasanya dilakukan oleh pelaku karena didorong atau dilatarbelakangi keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi keadaan atau kondisi financial tidak mencukupi. Tindak Pidana ialah perbuatan diatur di KUHP, pengertian Tindak Pidana ialah terjemahan dari strafbaarfeit yakni gerakgerik tingkah laku seseorang. (Arief, 2006).

Asas hukum di bidang hukum terletak pada fungsinya sebagai dasar dan panduan untuk mengarahkan perkembangan setiap bidang hukum supaya tetap berada di jalur yang benar. Di konteks hukum pidana, keberadaan asas hukum ini ditegaskan menjadi upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran atau tidak dalam sistem peradilan pidana. (Aditia, 2018).

Asas legalitas, menjadi prinsip hukum tertua di sejarah peradaban manusia, dapat dengan mudah ditemukan di ketentuan hukum nasional negara. (Christanto, 2009). Asas legalitas dalam konteks hukum pidana Indonesia timbul dari perspektif sosiologis yang mementingkan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. (Deddy, 2007).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, asas legalitas dapat ditemukan di Indonesia dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwasanya “tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang yang telah ada sebelumnya sebelum tindakan tersebut dilakukan”.(Lamintang, 2007). Pasal ini menyatakan bahwasanya tiap tindakan yang dianggap menjadi tindak pidana haruslah dinyatakan di UU yang telah ada sebelumnya, menetapkan dengan jelas definisi perbuatan yang dimaksud. (Sudibyo, 2021).

Peraturan mengenai keberlakuan hukum pidana sesuai dengan waktu adalah salah satu peraturan yang sangat mendasar dalam studi ilmu hukum pidana. Disebut mendasar karena peraturan ini menentukan apakah suatu peraturan pidana berlaku atau tidak berlaku untuk tindak pidana dilakukan di waktu tertentu. Demikian, tidak mengherankan bahwa di sistem hukum pidana negara, asas ini disebutkan pertama kali di peraturan hukum pidananya. (Barda, 1990).

Perbuatan pidna crimina extra ordinaria merujuk pada perbuatan pidana yang belum ataupun tidak diatur UU pidana. (Moeljatno, 2000). Kepada crimina extra ordinaria, tidak bisa dilakukan penuntutan sebab belum dinyatakan menjadi mala prohibita, meski perbuatan itu menyebabkan kerugian signifikan bagi korban dan/atau masyarakat. Salah satu contoh yang terkenal dari crimina extra ordinaria adalah crimina stellionatus, mengacu pada perbuatan jahat ataupun durjana. Crimina extra ordinaria ialah perbuatan patut dipidana (strafwaardig), tapi bukan perbuatan dengan tegas dilarang UU pidana (strafbaar). (Moeljatno, 2008).

Asas legalitas yang termanifestasi di KUHP kini mencerminkan preferensi budaya Belanda, dengan kerangka pemikiran mengedepankan individualisme dan liberalisme. Dengan kata lain, asas legalitas tidak hanya menjadi acuan untuk menetapkan perbuatan tercela di berbagai sanksi, pun sudah mempertahankan dominasi sistem praktik budaya yang tidak berdasar nilai budaya Indonesia yang penuh pengampunan, toleransi, pluralisme, kekeluargaan, kesadaran moral, religiusitas, atau yang lebih penting lagi, semangat Pancasila. (Barda, 2011).

Dalam konteks negara hukum yakni Indonesia, keberadaan asas legalitas memiliki peranan yang sangat penting. Asas legalitas secara tegas disebutkan di konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di huruf a menyatakan bahwasanya “Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menghormati hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, setiap warga negara diwajibkan untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian”. (Yahya, 2014).

Di Inggris, asas legalitas secara perundanag-undangan tidak pernah dirumuskan dengan formal, namun asas ini secara kuat tercermin dalam putusan-putusan pengadilan karena didasarkan pada kasus-kasus yang ada dalam case law. Sistem Hukum Inggris, ialah Common Law, berdasarkan pada prinsip hukum yang tidak tertulis menjadi acuan nilai dalam masyarakat. Peran hakim di sistem ini adalah menciptakan aturan hukum mengatur kehidupan masyarakat. Hakim terikat oleh prinsip hukum di putusan pengadilan yang telah ada di kasus-kasus serupa sebelumnya (dikenal sebagai doktrin preseden). Sumber hukum utama sistem ini ialah putusan-putusan hakim (yurisprudensi). (Lestari, 2019).

Pada uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis perbedaan asas legalitas hukum pidana kedua negara tersebut berjudul “**Asas Legallitas Dalam Hukum Pidana : Analisis Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Pidana Inggris”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia dan Di inggris.
2. Apa saja Perbedaan Asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia dan di Inggris.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia dan Di inggris.**
         1. **Asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia.**

Asas legalitas adalah prinsip mendasar di hukum pidana Indonesia. Di samping asas legalitas, ada juga prinsip culpabilitas. Kedua prinsip ini berperan dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikenai pidana atau tidak. Khususnya, prinsip ini digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana telah dilakukan oleh pelaku dan sekaligus menentukan tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh pelaku tersebut. (Sudibyo, 2021).

Hukum positif di Indonesia mengakui asas legalitas melalui KUHP Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwasanya “setiap perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana harus diatur dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu, dengan rumusan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagai akibatnya, setiap perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak dapat dikenai pidana karena tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang”. (Hafizah, 2022).

Asas legalitas dalam hukum Indonesia didasarkan pada konstitusi negara, terutama UUD 1945, menegaskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi sumber penting dalam menginterpretasikan dan menjelaskan asas legalitas di konteks hukum pidana. KUHP: Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur asas legalitas secara langsung dan menjadi dasar hukum yang mengikat dalam menentukan perbuatan pidana. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Indonesia menetapkan negara Indonesia sebagai negara hukum, menjamin kepastian hukum juga perlindungan hak warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi: Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara berkenaan asas legalitas menjadi pedoman interpretasi juga penerapan asas ini dalam praktek hukum. (Sudarto, 2000).

Asas legalitas dapat dibagi menjadi tiga prinsip, ialah Nulla poena sine lege (tidak ada hukuman tanpa aturan hukum), Nulla poena sine crimine (tidak ada hukuman tanpa kejahatan), juga Nullum crimen sine poena legali (tidak ada kejahatan tanpa hukuman sesuai dengan hukum). (Raharjo, 2008). Tiga makna dari asas legalitas itu menghasilkan dua konsekuensi, ialah: larangan memakai analogi (prinsip non analogi) juga kewajiban memakai UU pidana yang berlaku saat perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, dilarang menerapkan UU pidana dengan retrospektif. (Khasan, 2017).

Asas legalitas ialah prinsip yang mendasar di hukum pidana. Tujuan utama dari asas ini adalah melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Tapi, di sisi lain, asas ini juga dapat menghambat pengakuan hukum kebiasaan tidak tertulis juga berkembang alami di masyarakat. Tujuan spesifik dari asas legalitas adalah: (Syahrin, 2009).

1. Melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara.
2. Menjamin kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah negara.
3. Melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang.
4. Ialah manifestasi dari pandangan legal positivism di hukum pidana.

Secara substansial, di Indonesia, Asas Legalitas hanya menjalankan dua peran, ialah peran perlindungan melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa juga hakim, serta peran pembatasan membatasi kekuasaan penguasa dan/atau hakim. Peran perlindungan ini hanya berlaku guna kepentingan pelaku, di mana pelaku tidak akan dituntut jika perbuatannya bukan termasuk dalam mala prohibita (melanggar hukum). Peran pembatasan hanya berlaku guna kepentingan pelaku, sebab penguasa tidak diizinkan menuntut pelaku melakukan crimina extra ordinaria (perbuatan pidana yang belum ataupun tidak dilarang undang-undang pidana), meskipun perbuatan tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban.

* + - * 1. **Asas Legalitas Hukum Pidana di Inggris.**

Asas Legalitas tidak pernah dengan resmi dinyatakan di perundang-undangan di Inggris, asas ini tetap menjadi landasan bagi putusan-putusan pengadilan berdasarkan case law. (Lestari, 2019). Asas legalitas, yang juga dikenal sebagai "principle of legality" dalam konteks hukum Inggris, memegang peranan krusial dalam sistem hukum Common Law yang menjadi dasar hukum di negara tersebut. Meskipun prinsip ini tidak pernah secara resmi tercantum dalam undang-undang, namun prinsip legalitas menjadi dasar penafsiran putusan pengadilan di Inggris, dengan merujuk pada case law atau yurisprudensi sebagai sumbernya.

Di negara Inggris, asas legalitas memiliki makna yang terkait dengan kekuatan ketentuan pidana yang tidak boleh diberlakukan surut. Artinya, perbuatan bisa dipidana hanya bila diatur di perundang-undangan pidana. Meskipun demikian, di perkembangan selanjutnya, asas legalitas disimpangi di beberapa negara, ialah Rusia, Jerman, bahkan Belanda. (Rahayu, 2014).

Dalam konteks hukum Inggris, asas legalitas menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum bila perbuatan itu sudah dilarang secara tegas oleh UU yang berlaku. Pada awalnya, pengadilan di Inggris merasa memiliki kewenangan untuk menciptakan delik atau mengembangkan hukum melalui putusan-putusan mereka. Namun, pada tahun 1972, House of Lords (sekarang Supreme Court) secara bulat menolak kekuasaan pengadilan guna menciptakan delik baru ataupun memperluas delik yang sudah ada. (Sunardi, 2019).

Dalam Sistem Hukum Inggris, yang dikenal sebagai Common Law, prinsip hukum tidak tertulis menjadi acuan nilai dalam masyarakat. Peran hakim adalah menciptakan kaidah hukum mengatur kehidupan masyarakat, juga hakim terikat di prinsip hukum dihasilkan dari putusan pengadilan dalam perkara sebelumnya (asas doctrine of precedent). Sumber hukum utama ialah putusan hakim (yurisprudensi). (Bhakti, 2014).

Sumber-sumber hukum utama yang mendukung asas legalitas di Inggris antara lain: (Hendry, 2020).

1. Case law atau yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan yang telah menjadi preseden atau rujukan dalam penegakan hukum di masa lampau.
2. Statute law: Undang-undang yang dibuat oleh Parlemen Inggris dan berlaku secara umum di seluruh wilayah negara.

Di hukum pidana di Inggris, asas legalitas memiliki peran penting. Meskipun tidak dengan formal dirumuskan di perundang-undangan, asas legalitas menjiwai putusan pengadilan berdasarkan case law atau yurisprudensi. Asas legalitas di hukum pidana Inggris mengandung beberapa prinsip utama:

1. Nulla poena sine lege: Tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya telah secara jelas diatur menjadi tindak pidana di UU yang berlaku.
2. Nulla poena sine crimine: Tidak ada hukuman tanpa kejahatan. Prinsip ini menekankan bahwa untuk dapat dijatuhi hukuman, seseorang harus terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan yang sudah ditentukan di UU.
3. Nullum crimen sine poena legali: Tidak ada kejahatan tanpa hukuman diatur oleh UU. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus memiliki hukuman yang sudah ditetapkan dengan jelas di UU yang berlaku.

Pada reformasi hukum pidana di Inggris, penting untuk selalu memperhatikan sumber hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya guna memastikan kepastian hukum juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. (Rahayu, 2014).

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsepsi materiil asas legalitas ke konsepsi formal asas legalitas. Dalam konteks ini, peran hakim telah berubah di mana mereka tidak lagi memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru, tetapi mereka terikat oleh prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan sebelumnya (dikenal sebagai asas doctrine of precedent). Seiring berjalannya waktu, penetapan delik oleh hakim hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang (statute law) yang menjadi sumber hukum utama di Inggris. (Bhakti, 2014).

Dengan demikian, Asas legalitas dalam hukum pidana Inggris memberikan jaminan kepastian hukum dengan menekankan bahwa hanya tindakan yang secara jelas diatur menjadi tindak pidana di UU yang bisa dikenai hukuman. Peran hakim dalam menafsirkan undang-undang dan menerapkan asas legalitas ini dalam keputusan pengadilan sangat penting. Mereka tidak memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru, tetapi terikat pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan sebelumnya (doktrin preseden). Sumber hukum utama dalam hukum pidana Inggris adalah putusan hakim (yurisprudensi), yang menjadi panduan dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak.

* + - 1. **Perbedaan Asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia dan di Inggris.**

Asas Legalitas dalam Sistem Hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa perbuatan tidak bisa dihukum bila tidak ada peraturan mengaturnya, dan peraturan tersebut harus berasal dari perundang-undangan yang berlaku. Guna memutuskan perbuatan pidana, Indonesia tetaplah mengacu di peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, Asas Legalitas dalam Sistem Hukum pidana Inggris menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan mengaturnya, dan aturan itu bersumber dari putusan hakim (yurisprudensi). Guna memutuskan perbuatan pidana di Inggris, keputusan itu biasanya mengacu di yurisprudensi hakim.

Ada beberapa perbedaan penting antara asas legalitas di Indonesia dan di Inggris. Berikut adalah perbandingannya:

Pengakuan Formal:

* Di Indonesia, asas legalitas diakui secara eksplisit di KUHP Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwasanya “setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur dalam undang-undang”. Di sisi lain,
* Di Inggris, asas legalitas tidak pernah secara formal dirumuskan di perundang-undangan, tetapi menjadi bagian penting dalam pengembangan yurisprudensi melalui case law.

Sumber Hukum:

* Di Indonesia, Asas legalitas di hukum pidana Indonesia bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pidana hanya dapat dijatuhkan jika telah diatur dengan jelas di UU.
* Di Inggris, selain undang-undang (statute law), case law Asas legalitas di hukum pidana Inggris bersumber dari putusan hakim (yurisprudensi). Penentuan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak didasarkan pada interpretasi dan perkembangan yurisprudensi oleh hakim.

Peran Hakim:

* Di Indonesia, hakim memiliki wewenang yang lebih besar dalam menciptakan hukum melalui putusan pengadilan. Mereka dapat menafsirkan undang-undang dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum melalui yurisprudensi.
* Di Inggris, terdapat batasan lebih ketat terhadap kekuasaan hakim dalam menciptakan hukum baru. Hakim terikat pada prinsip-prinsip hukum yang telah ada dan putusan pengadilan sebelumnya melalui asas doctrine of precedent atau preseden.

Kepastian Hukum:

- Asas legalitas di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dengan menegaskan bahwasanya perbuatan pidana harus diatur secara jelas di UU.

Di Inggris, asas legalitas juga berkontribusi terhadap kepastian hukum dengan menekankan bahwa hakim harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang telah ada dan putusan pengadilan sebelumnya.

Kekuasaan Hakim:

* Indonesia: Hakim di Indonesia tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum baru, melainkan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memutuskan suatu tindakan pidana.
* Inggris: Hakim di Inggris memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum melalui yurisprudensi. Namun, dalam perkembangannya, mereka tidak lagi memiliki kekuasaan guna menciptakan delik baru ataupun memperluas delik dengan bebas.

Landasan Hukum :

* Indonesia: Hukum pidana Indonesia didasarkan di sistem hukum kontinental ataupun civil law, di mana peraturan perundang-undangan memiliki peran sentral guna menentukan perbuatan pidana.
* Inggris: Hukum pidana Inggris didasarkan pada sistem hukum Common Law, di mana putusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin preseden memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan hukum pidana.

Meskipun terdapat perbedaan dalam formulasi dan implementasi asas legalitas antara Indonesia dan Inggris, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga kepastian hukum di sistem hukum yang berlaku tiap negara.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Asas legalitas dalam hukum pidana adalah prinsip menyatakan bahwasanya tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman, kecuali jika sudah diatur dengan jelas juga tegas di UU yang berlaku. Asas ini mengharuskan bahwa pelaku hanya dapat dituntut dan dihukum jika perbuatannya telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan secara sah di UU pidana. Dengan demikian, asas legalitas menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi individu dengan memastikan bahwa penegakan hukum didasarkan pada aturan yang jelas dan dapat diprediksi.
  2. Dalam perbedaannya, Asas Legalitas dalam Sistem Hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dihukum jika tidak ada peraturan mengaturnya, dan peraturan tersebut harus berasal dari perundang-undangan yang berlaku. Guna memutuskan perbuatan pidana, Indonesia tetaplah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, Asas Legalitas di Sistem Hukum pidana Inggris menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan mengaturnya, dan aturan itu bersumber dari putusan hakim (yurisprudensi). Guna memutuskan perbuatan pidana di Inggris, keputusan itu biasanya mengacu di yurisprudensi hakim.

1. **Saran**

Lembaga legislatif perlu melakukan kajian dan analisis kepada asas legalitas, mengingat pentingnya eksistensi asas legalitas dan hukum kebiasaan di penegakan hukum pidana. Diperlukan model asas legalitas yang mampu menggabungkan keduanya.

Para penegak hukum, terutama hakim, haruslah selalu berupaya untuk membentuk ataupun menguji hukum berdasar nilai moralitas yang tinggi, yakni keadilan juga kebenaran

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Barda, N, A, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Bhakti, Yudha, A, Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2014.

Deddy, Ismatullah, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Lamintag, P, Dasat-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. Ke 3, Bandug: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Moeliatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sudarto, Hukum Pidana I, Cet. Ke 2, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2000.

Syahrin, Alvi, Beberapa Masalah Hukum, Medan: Sofmedia, 2009.

Yahya, M, H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cet. Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

**Artikel**

Aditia, Danel, S, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, Volume 1, No, 1, 2018.

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Christianto, H, Pembangunan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia, Volume 39, No. 3, 2009.

Hafizah, Annisa, dkk, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Volume 1, No. 1, 2022.

Hendri, F, dkk, Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Korupsi, Volume 3, No. 2, 2020.

Iksan, M, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Volume 11, No. 1, 2017.

Khasan, Muhammad, Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, Volume 6, No. 1, 2017.

Raharjo, A, Problematika Asas Retroaktif dalam Hulum Pidana Indonesia, Volume 8, No. 1, 2008.

Rahayu, sri, Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume 7 no. 3, 2014.

Sudibyo, A, Halim, A, R, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, Volum 3, No. 1, 2021.

Sunardi, riono, Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika, Volume 2, No, 1, 2019.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur asas legalitas